

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
TINGKAT KALURAHAN
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan, antara lain :

- a. Menjalankan kegiatan infrastuktur tingkat Kalurahan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa (dibawah belanja sepuluh juta rupiah);
- d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. Melaporkan proses pemilihan tenaga kerja kepada Lurah melalui ulu-ulu memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah setiap bulan atau setiap selesai kegiatan melalui Ulu-ulu;
- h. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- i. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kalurahan;

- j. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Membuat laporan pengelolaan alokasi anggaran yang terdiri :
 - Laporan setiap tahapan pelaksanaan pembangunan;
 - Laporan akhir dari pembangunan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2026;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal, 2 Januari 2026
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

Lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso
Nomor 15 Tahun 2026
Tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan
Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN PERSONIL
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
TINGKAT KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Dwi Endrianto	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Siti Maimunah	Sekretaris	PKK
3	Sunarno	Anggota	LPMKal

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA